



UPAYA MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HAK KEPERDATAAN RAKYAT MELALUI ARSIP VITAL “SERTIFIKAT TANAH”

Konflik pertanahan merupakan konflik yang sangat riskan terjadi di Indonesia, persoalan tanah adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Konflik perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada untuk mempertahankan hidup selanjutnya dari tanah.

Setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah: mengenai masalah status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Dari ketiga permasalahan tersebut yang paling dominan adalah persoalan administrasi sertifikasi tanah

yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang atau bahkan lebih dengan memiliki sertifikat dalam satu objek tanah.

Padahal jika direfleksikan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sejalan dengan jiwa dan filosofi UUD 1945, dalam penjelasan Pasal 1 Ayat 1 dan 2 UUPA Tahun 1960 dinyatakan bahwa hak-hak atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah “hak bangsa”. Hak bangsa adalah semacam “hak ulayat” yang dalam konsep hukum tanah nasional merupakan “hak penguasaan atas tanah yang tertinggi”. Ini berarti, segala macam hak, baik hak ulayat, hak individu, hak penguasaan negara atau

badan hukum, semuanya bersumber pada hak bangsa.

UUPA 1960 dalam Pasal 1 Ayat 3 juga menegaskan, hubungan hak bangsa bersifat abadi. Artinya, selama rakyat Indonesia sebagai bangsa dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia masih ada, dalam keadaan bagaimanapun, tak ada kekuasaan yang dapat memutuskan atau meniadakan hubungan ini. Lebih dalam lagi berarti bahwa negara memiliki kewajiban dalam menjamin hak masyarakat dalam memenuhi hak atas tanah melalui proses pembuktian berupa sertifikat tanah. Sebagai sebuah bukti bahwa negara hadir dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Terlepas pada permasalahan yang terjadi dalam bidang pertanahan, era saat ini melalui pemerintahan Joko

Widodotertuangnawacitadalambidang pertanahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran, program ini mengeluarkan kerangka programatik reforma agraria yang terdiri terdiri dari 6 (enam) Program Prioritas, yakni: (1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; (2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria; (3) Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria; (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria; (5) Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Masyarakat; serta (6) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Hal yang paling dekat dan menjadi kebutuhan masyarakat dalam program tersebut dan sangat lekat dalam bingkai kearsipan adalah pada poin (3) yaitu Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah. Berdasarkan Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016 – 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden, salah satu indikator keberhasilan program tersebut diantaranya “meluasnya penguatan hak rakyat miskin atas pemilikan tanah yang selama ini dikuasai dan digunakannya melalui legalisasi/sertifikasi tanah secara lebih mudah, cepat dan gratis (atau semurah mungkin)”. Sertifikat tanah dalam konteks, konten dan struktur merupakan arsip. Secara esensial, arsip adalah informasi yang terlahir dari setiap kegiatan administratif. Satu hal mendasar yang membedakan arsip dari informasi lain adalah bahwa arsip mempunyai nilai kebuguhan, yang sangat diperlukan bagi

setiap kehidupan, mulai dari orang perorangan sampai dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, termasuk nilai kebuguhan yang terdapat dalam sertifikat tanah.

Perlakuan Sertifikat Tanah sebagai Arsip Vital

Dalam kategorinya, sertifikat merupakan Arsip vital bagi pemiliknya, keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Sertifikat yang masuk dalam kategori sebagai arsip vital diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan dalam kisruh dan carut marut kepemilikan tanah.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memberikan definisi terhadap arsip vital, yaitu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Lebih lanjut dalam Pasal 56 Ayat (1) bahwa Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD wajib membuat program arsip vital. Program arsip vital dilaksanakan melalui kegiatan identifikasi, perlindungan dan pengamanan serta penyelamatan dan pemulihan.

Sebagai pencipta arsip, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan penyimpanan untuk jenis arsip warkah / salinan sertifikat tanah harus mengikuti metode perlindungan

arsip vital yang dilakukan dengan cara duplikasi dan dispersal (pemencaran) serta penggunaan peralatan khusus (vaulting). Duplikasi dan dispersal (pemencaran) adalah metode perlindungan arsip dengan cara menciptakan duplikat atau salinan atau copy arsip dan menyimpan arsip hasil penduplikasian tersebut di tempat lain.

Pelindungan bagi arsip vital dapat dilakukan dengan penggunaan peralatan penyimpanan khusus, seperti: lemari besi, filing cabinet tahan api, ruang yang aman dan lain sebagainya. Pemilihan peralatan simpan tergantung pada jenis, media dan ukuran arsip. Namun demikian secara umum peralatan tersebut memiliki karakteristik tidak mudah terbakar (sedapat mungkin memiliki daya tahan sekurang-kurangnya 4 jam kebakaran) serta kedap air.

Ada hal yang menarik terjadi ketika Presiden RI melakukan penyerahan sertifikat pada acara Car Free Day di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Solo. Presiden Jokowi meminta masyarakat agar sertifikat tanah dijaga dengan baik, diberi plastik, dan disimpan. Hal ini memberikan gambaran proses pengelolaan arsip yang baik sebagai edukasi kepada masyarakat. Paling tidak ketika momen ini dimanfaatkan sebagai ajang sosialisasi dan memberikan laminasi gratis tentu menjadi topangan yang sangat kuat bagi kearsipan.

Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sangat berarti bagi tegaknya salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan yaitu menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui

HUKUM

pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, dalam penjelasannya terhadap hak-hak keperdataan rakyat jelas tercantum bahwa yang dimaksud dengan hak-hak keperdataan rakyat meliputi: hak sosial, hak ekonomi, dan hak politik dan lain-lain yang dibuktikan dalam arsip, misalnya sertifikat tanah.

Dua relasi antara ANRI yang bertugas memberikan pembinaan terhadap pencipta arsip / BPN yang notabenehnya menghasilkan arsip vital harus mampu bersinergi menuju tewujudnya kesejahteraan rakyat melalui lahirnya sertifikat tanah yang autentik dan terpercaya. Arsip yang autentik” adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. Arsip terpercaya adalah arsip yang isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena merepresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan atau fakta, sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya.

Ini berarti penciptaan arsip berupa sertifikat tanah yang autentik dan terpercaya harus mampu diwujudkan oleh BPN melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan ANRI dengan tujuan memberikan kepastian hukum bahwa arsip sertifikat tanah tersebut bebas dari sengketa dikemudian hari.

Sehingga target pemerintah dalam membagikan sertifikat tanah di Indonesia sebanyak 5 juta sertifikat sebagai bagian dari upaya reforma agraria dapat diwujudkan dengan baik tanpa harus khawatir “terjadinya”

sengketa karena sertifikat tanah tersebut telah mengikuti kaidah kearsipan yang benar.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Upaya menjaga terjadinya sengketa Tanah

Dalam upaya percepatan target tersebut, Menteri Agraria mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam peraturan tersebut Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Sengketa Tanah, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, adalah perbedaan pendapat mengenai:

- a. keabsahan suatu hak;
- b. pemberian hak atas tanah;
- c. pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara

pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Dalam hukum acara terdapat 2 jalur yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sebuah sengketa yaitu jalur nonlitigasi dan litigasi. Jalur nonlitigasi dapat ditempuh melalui mediasi, tata caranya mengacu ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tanah, serta mengacu pada Petunjuk Teknis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang ada di Badan Pertanahan Nasional.

Untuk jalur litigasi (pengadilan) mengikuti ketentuan hukum acara perdata Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1866 KUH Perdata (burgerlijk wetboek) yang menyebutkan lima alat bukti yang sah: Surat/arsip, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Diantara alat bukti tersebut, alat bukti yang diutamakan adalah surat. Siapapun yang bisa menunjukkan sahnya surat atau alas hak kepemilikan atas tanah di persidangan maka dialah yang seharusnya paling berhak menjadi pemilikinya. Hal ini juga sesuai dengan regulasi di bidang pertanahan, yakni Pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997, yang menyatakan Tanda bukti hak atas tanah yang paling kuat adalah sertifikat tanah. Karenanya jagalah arsipmu karena dia akan menjagamu dari sengketa. (RD)